

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman dahulu manusia belum mempunyai hukum dan pada masa itu kehidupan manusia sering terancam oleh upaya manusia untuk kejahatan. Ketiadaan hukum tersebut mengakibatkan timbulnya kejahatan yang merajarela seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain semua dilakukan tanpa adanya ancaman hukum. Manusia yang melakukan kejahatan tidak dapat dihukum dan juga sebaliknya korban yang dirugikan tidak dapat mendapatkan keadilan, tidak adanya hukum membuat kehidupan bermasyarakat kacau karena pertimbangan-pertimbangan itu maka manusia menciptakan sebuah hukum atau aturan.

Adanya hukum orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan suatu hukuman yang setimpal bagi dirinya dan juga bisa membuat pelaku tidak akan melakukannya lagi karena dapat menimbulkan efek jera, dan sebaliknya bagi para korban hukum bisa menjadi suatu instrumen agar para korban mendapatkan keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya. Tentu dengan hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera dan paling utama adil.¹ Pembuatan sebuah hukum tidak mudah

¹ Cahya Palsari (2021) *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan* e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 4 Nomor 3 November 2021., hlm. 940.

karena pembuatan hukum harus menimbang berbagai macam aspek, karena suatu hukum tentu akan mengatur bagaimana nantinya suatu masyarakat akan berjalan.

Hukum yang dalam pembuatannya tidak menimbang satu aspek kehidupan manusia yang mempunyai peran penting dalam suatu pembuatan hukum maka akan sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu dalam suatu pembuatan hukum harus sengan teliti dan juga dikaji berulang-ulang dan juga menimbang pendapat-pendapat para ahli. Pertimbangan secara teliti dan berulang-ulang dilakukan agar hukum yang nantinya akan diciptakan tidak menjadi hukum yang merugikan masyarakat karena hal itu tentu sangat melenceng dari tujuan diciptakan hukum itu sendiri. Salah satu aspek kehidupan manusia yang harus dipertimbangkan dan juga merupakan suatu aspek yang fundamental adalah aspek manusia, karena manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang paling kompleks yang ada di dunia ini dan salah satu aspek paling kompleks dalam memahami manusia adalah dari aspek kesehatan karena manusia mempunyai berbagai macam penyakit salah satunya adalah penyakit kejiwaan.

Penyakit kejiwaan merupakan penyakit yang sangat kompleks untuk dipahami bahkan beberapa penyakit ini belum diketahui secara pasti darimana asalnya dan hal ini tentu memperumit pembuatan hukum yang berhubungan dengan penyakit jiwa. Penyakit kejiwaan tentu mempengaruhi bagaimana cara

sebuah individu berpikir dimana individu tersebut dalam melakukan sesuatu seperti dipengaruhi oleh pikirannya sehingga seperti tidak sadar,² tentu hal ini sangat berbahaya karena bagaimana orang tersebut bisa bertanggung jawab jika sebenarnya yang melakukan kejahatan bukan dirinya sendiri.

Hukum seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat dan pemberian hukuman pada orang yang mempunyai penyakit jiwa tidak mencerminkan suatu keadilan, karena orang yang melakukan kejahatan bukan “dirinya” tetapi “orang lain” karena sebenarnya gangguan jiwa tidak dikehendaki oleh penderitanya sehingga.³ Indonesia sendiri sudah mempertimbangkan bagaimana seorang dengan gangguan jiwa mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan atau pidana yang mereka lakukan karena orang dengan gangguan jiwa, mereka mempunyai “dorongan” untuk melakukan kejahatan, tetapi dorongan tersebut bukan merupakan dorongan dari dirinya sendiri sehingga seharusnya orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Gangguan jiwa merupakan salah satu alasan hapusnya sebuah pidana yaitu dalam pasal 44 KUHP, yang masuk dalam Bab III KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, hal ini bisa

² Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, Ifen Nafikadini (2019) *Karakteristik Keluarga ODGJ dan Kepesertaan JKN Hubungannya dengan Tindakan Pencarian Pengobatan bagi ODGJ*. Jurnal Kesehatan Vol. 7. No. 2. Agustus 2019., hlm. 82

³ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati (2023) *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*. Surabaya. Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023., hlm. 264

menjadi acuan apa orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum atau tidak dan juga apa orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dia lakukan, lebih lanjut Pasal 44 KUHP sendiri mengatur bahwa pada ayat pertama menjelaskan orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak dapat dipidana lalu pada ayat kedua sendiri menjelaskan bahwa jika seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan jiwa maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan pengaturan lebih lanjut yaitu pada ayat ketiga bahwa pasal ini sendiri hanya berlaku di Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri.

Pasal tersebut menjelaskan seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, karena orang yang mengidap sakit jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dia lakukan, contohnya adalah pengidap gangguan jiwa kepribadian ganda dimana dalam melakukan suatu tindakan seseorang yang mengidap penyakit kepribadian ganda ketika kepribadian lainnya mengambil alih maka dia tidak akan sadar apa yang dilakukan oleh kepribadian tersebut. Terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan penilaian-penilaian ini nantinya dapat dijadikan suatu referensi bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana bisa mempertanggungjawabkan atau tidak. Kriteria-kriteria untuk menentukan apa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana bisa

mempertanggungjawabkan atau tidak adalah pertama kemampuan untuk menentukan kehendak, lalu mengetahui maksud dari perbuatan, dan keinsyafan.⁴

Peraturan terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sendiri selanjutnya diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP baru dimana letak perbedaannya sendiri pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa masih dapat terkena pertanggungjawaban pidana tetapi dapat dikurangi pidana dan juga dikenai tindakan, lebih lanjut dalam pengaturannya sendiri orang yang terkena gangguan jiwa akut dan disertai gambaran psikotik atau disabilitas sedang atau berat tidak dipidana tetapi dapat dikenai tindakan, dalam penjelasan pasal 38 ini juga dijelaskan secara spesifik macam-macam gangguan jiwa yang dapat dikenakan pasal tersebut seperti skrizofernia dan lain-lain, letak perbedaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru terkait pengaturan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa adalah Indonesia tidak lagi menggunakan “intepretasi terbuka” untuk menentukan gangguan jiwa.

⁴ Kornelia Melansari D. Lewokeda (2018) *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Surabaya. Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018-Januari 2019., hlm. 183.

Pelaku tindak pidana di Indonesia kerap kali menggunakan penyakit jiwa untuk berlindung dari hukuman bagi dirinya atas kejahatan yang telah dilakukan ataupun juga sebaliknya yaitu orang yang seharusnya mempunyai penyakit jiwa tetapi tetap mendapatkan hukuman meskipun orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain hal tersebut kesejahteraan bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa ketika menerima hukum tentu harus diperhatikan, karena orang dengan penyakit jiwa tentu harus ada perlakuan tambahan. Tindakan ini untuk mengantisipasi perlakuan orang dengan penyakit jiwa ini karena tindakannya yang sulit ditebak dan juga agar penyakitnya tidak makin bertambah parah, serta juga melakukan pengobatan ketika pelaku ini menjalankan hukumannya.

Salah satu kasus yang melibatkan seseorang yang mengidap gangguan jiwa dan melakukan tindak pidana adalah dalam kasus Putusan Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dimana pelaku mengidap gangguan jiwa tetapi melakukan suatu tindak pidana yaitu kepemilikan narkotika. Majelis hakim sendiri tetap memberikan hukuman terhadap pelaku yaitu 5 tahun penjara meskipun pelaku terbukti mengidap gangguan jiwa yaitu paranoid skrizofernia dan juga berpotensi bertambah hukumannya jika tidak mampu membayar uang denda kepada pengadilan dimana seharusnya pelaku dengan gangguan jiwa jika terbukti maka tidak dapat dihukum, hal ini sesuai dengan dengan pengaturan pidana dalam KUHP lama yang tentu proses pembuatannya cukup

panjang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dengan kesejahteraan bagi orang yang mengidap gangguan jiwa sehingga seharusnya penerapan aturan tersebut juga dilakukan dengan baik.

Proses pembuatan KUHP di Indonesia sendiri terdapat pengaruh dari negara lain yang menjadi fondasi pembuatan hukum di Indonesia yaitu Belanda dimana Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang cukup panjang karena zaman dulu Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia dan Belanda menjajah cukup lama hingga berabad-abad yang mengakibatkan terdapat budaya atau aspek lainnya yang akhirnya berintegrasi dengan budaya Indonesia, salah satunya adalah dalam bidang hukum itu sendiri yang menyebabkan Indonesia banyak mengadopsi hukum-hukum Belanda untuk dijadikan sebagai hukum nasional.. Belanda juga mempengaruhi sistem pidana dari Indonesia yang pada dasarnya menganut keluarga hukum *Romantic-Germanic Family* dan juga asas legalitas yang pada dasarnya kedua hal ini mempunyai ciri khas mengedepankan hukum yang sudah terkodifikasi dimana hal ini mempunyai kesamaan dengan sistem pidana di Belanda.⁵

Hukum Belanda mengatur bahwa orang dengan penyakit jiwa tidak bisa mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang berarti Belanda mengedepankan interpretasi ahli penyakit jiwa dan juga hakim untuk

⁵ Dika Wicaksono (2022) Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022., hlm. 195

menghukum orang yang melakukan tindak pidana tetapi mengidap penyakit jiwa hal ini sesuai dengan Pasal 39 hukum pidana Belanda,⁶ meskipun demikian Belanda juga mengatur tingkat-tingkat pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengidap penyakit jiwa yaitu sepenuhnya bertanggungjawab, hanya bertanggungjawab sebagian, dan dianggap tidak bertanggungjawab.⁷ Psikiater dan juga hakim menjadi yang terdepan dalam penanganan kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa dengan psikiater untuk memastikan pengaruh penyakit jiwa terhadap tindak pidana dan hakim untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku, Belanda sendiri cukup baik dalam menangani kasus ini yang dibuktikan dengan lebih dari 4000 kasus yang diperiksa oleh psikiater dalam kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa dan juga psikiater-psikiater yang digunakan dalam persidangan sudah terdaftar dalam *The Netherlands Register Of Court Experts* yang disana juga termasuk psikiater-psikiater, hal ini membuktikan bahwa Belanda cukup baik dalam mengatur pengaturan pidana terkait pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa.⁸

Pengaturan pidana bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Belanda terbilang cukup baik dan juga penanganan yang “unik” bagi pelaku

⁶ *Section 39 Netherlands Criminal Code*

⁷ Linda Groning, Unn K, Haukvik, Gerben Meynen, Susanna Radovic (2020) *Constructing Criminal Insanity: The roles of Legislators, Judges and Experts in Norway, Sweden, and The Netherlands*. *New Journal of European Criminal Law* Volume 11, Issue 3, September 2020., hlm. 404.

⁸ *Section 51k Netherlands Code of Criminal Procedure*

kejahatan yang mengidap penyakit jiwa, Belanda memikirkan aspek kesejahteraan bagi pengidap penyakit jiwa. Tentu dari hal ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagaimana pengaturan pidana dan juga penanganan bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa. Tindakan ini dilakukan demi majunya hukum nasional dan juga kesejahteraan bagi para orang dengan penyakit jiwa, karena tentu penderita penyakit jiwa yang melakukan tindak pidana pantas untuk diperlakukan secara khusus atas dasar hal ini penulis ingin mengangkat judul: **“PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Indonesia dan Belanda
2. Untuk menganalisis bagaimana kekurangan dan kelebihan pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Indonesia dengan Belanda

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran terhadap perbandingan hukum antara hukum nasional Indonesia dengan Belanda terkait dengan pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perbandingan Hukum Pidana Belanda dan Indonesia Terkait Pelaku Kejahatan yang Mengidap Penyakit Jiwa” belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi terdapat penelitian terkait dengan

perbandingan hukum terkait pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa, akan dijelaskan pada tabel 1

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ⁹	1. Asah Shadiq 2. Sukmareni 3. Riki Zulfiko	Normatif	Persamaan penelitian ini adalah melakukan studi perbandingan terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan - Perbedaan penelitian ini adalah studi Perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam	Hasil Penelitian yang diperoleh adalah menurut hukum positif Indonesia orang dengan gangguan kejiwaan tidak mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan sedangkan menurut hukum Islam meskipun dibebaskan dari hukuman tetapi keluarga dari pelaku akan menanggung ganti rugi

⁹ Asaq Shadiq, Sukmareni, Riki Zulfiko (2023) *Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Unes Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023., hlm. 295

2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Inggris) ¹⁰	Nanang Saputro	Normatif	<p>Persamaan Penelitian ini adalah membandingkan system hukum antara kedua Negara terkait dengan gangguan jiwa</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini adalah Negara yang dibandingkan dimana dalam penelitian tersebut menggunakan Negara Inggris, selain itu poin yang dijadikan perbandingan juga berbedea dimana dalam penelitian tersebut poin yang dibandingkan adalah terkait dengan pertanggungjawa ban pidana</p>	-Hasil penelitian yang diperoleh adalah Inggris menggunakan system yurispudensi yang dijadikan pedoman, selaint itu dalam hokum Inggris mengatur terkait dengan “ <i>diminished responsibility</i> ”
----	--	----------------	----------	---	--

¹⁰ Nanang Saputro (2015) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Inggris).(Skripsi Sarjana.Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/2706>

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian Sumber Diolah Penulis (2024)

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, yaitu sumber utamanya adalah pengkajian terhadap fenomena sosial yang terjadi dengan melakukan teknik analisis yang mendalam terhadap suatu permasalahan yaitu perbandingan hukum Indonesia dan Belanda terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan yaitu *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan, yang berarti pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan menelaah regulasi dari setiap undang-undang, menelaah konsistensi undang-undang, lalu kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lain yang selanjutnya diambil argument dari kesimpulan dari hal yang diteliti dimana dalam penelitian ini pendekatan secara perundan-undangan adalah dengan menelaah regulasi dan konsistensi pengaturan hukum pidana terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan antara Indonesia dan Belanda,¹¹ dan juga dengan menggunakan pendekatan

¹¹ Rustin Tahir, I Gde Pantja Astawa dkk (2023) *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia., hlm. 92.

perbandingan hukum atau *Comparative Approach* yaitu suatu yaitu metode membandingkan sistem hukum untuk menghasilkan data perbandingan dimana dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan terkait dengan pengaturan hukum pidana terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan antara hukum Indonesia dan juga Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan data perbandingan.¹²

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. *Wetboek Van Strafrecht Netherlands* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)
5. *Wetboek Van Strafvordering Netherlands* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda)

¹² Wartiningsih, Indien Winarwati, Rina Yulianti (2020) *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pusaka., hlm. 3.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 7. *Wet Forensische Zorg Netherlands* (Undang-Undang Perawatan Forensik Belanda)
 8. *Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg Netherlands* (Undang-Undang Perawatan Kesehatan Mental Wajib Belanda)
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya adalah menjelaskan bahan hukum primer seperti literatur-literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- C. Bahan Non Hukum adalah bahan pelengkap yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti literatur-literatur hasil karya ilmiah psikologi, dan sumber-sumber dari internet.

1.6.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dan penelitian berdasarkan dari bahan hukum sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan non hukum, yaitu berdasarkan dasar hukum, pendapat para ahli, dan juga literatur-literatur yang ada seputar masalah yang diteliti yang selanjutnya akan diteliti berdasarkan studi pustaka atau kepustakaan yaitu serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹³

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif ,yaitu dengan menganalisis bahan hukum dan menghubungkan semua informasi dan landasan teori seputar masalah yang diteliti,^{14 14} yang selanjutnya akan dianalisis secara logika deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari berbagai skenario yang ada lalu memikirkan bagaimana skenario yang mungkin terjadi dan bagaimana solusi yang bisa diberikan berdasarkan bahan hukum dan juga semua landasan teori seputar masalah.¹⁵

1.6.6. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi berjudul **“PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)”** akan dilaksanakan di Ruang Baca Gedung Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

¹³ Zen (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm. 3.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan III*. Bandung: Citra Adiya Bakti., hlm. 81.

¹⁵ H. A Kadir Sobur (2015) *Logika dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Jambi. Jurnal TAJDID Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015., hlm. 402.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan bulan April 2024 dengan jadwal:

No	Jadwal Penelitian	Oktober	Desember	Januari	Februar	Maret	April
1.	Pendaftaran Admin KPS	█					
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	█					
3.	Penetapan Judul	█					
4.	Observasi Penelitian	█					
5.	Pengumpulan Data	█					
6.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III	█					
7.	Bimbingan Proposal	█					
8.	Seminar Proposal		█				
9.	Revisi Proposal		█	█	█	█	█
10.	Pengerjaan Skripsi Bab IV, V, VI					█	█
11.	Bimbingan Skripsi					█	█

analisis seputar masalah serta sistematika penulisan.

Bab II akan membahas seputar rumusan masalah pertama tentang persamaan dan perbedaan pengaturan pidana di Indonesia dan Belanda terkait dengan pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa, kerangka pembahasan dari bab ini adalah:

- a. Peraturan-peraturan terkait
- b. Pertanggungjawaban pidana pengidap gangguan jiwa
- c. Proses pemeriksaan dalam persidangan
- d. Hukuman dan tindakan yang diberikan

Bab III akan membahas seputar rumusan masalah kedua yaitu kelebihan dan kelemahan pengaturan pidana di Indonesia dan Belanda terkait dengan pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa, kerangka pembahasan dari bab ini adalah:

- a. Kelebihan Pengaturan Indonesia
- b. Kelemahan Pengaturan Indonesia
- c. Kelebihan Pengaturan Belanda
- d. Kelemahan Pengaturan Belanda

Bab IV Penutup yaitu kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sendiri merupakan kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan segala tindak pidana di Indonesia yang dilakukan diatur dalam kitab undang- undang hukum pidana (KUHP), tindak pidana termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau mengatur kepentingan umum dimana itu berarti dapat diartikan bahwa hukum pidana mengatur segala hak dan kewajiban masyarakat yang mempunyai hubungan dengan negara.

Terkait dengan tindak pidana menurut Moeljatno perbuatan atau tindakan pidana adalah suatu tindakan yang menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia dilarang untuk dilakukan dan ancaman yang diberikan adalah suatu pidana, dan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Pengertian perbuatan atau tindak pidana seseorang ini juga sejalan dengan pendapat dari Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*)” yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang

yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ ¹⁶ Melihat pada pengertian dari Simons sendiri pengertiannya sama dengan pendapat dari Meoljatno yaitu perbuatan atau tindakan pidana adalah suatu tindakan yang menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia dilarang untuk dilakukan dan ancaman yang diberikan adalah suatu pidana, dan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana dari seseorang.¹⁷

Pendapat dari Van Hammel adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum(*wederrechtelijkheid* dan *onrechtmatigheid*).¹⁸ Berdasarkan semua pengertian tindakan atau perbuatan tindak pidana tersebut maka tindakan atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan ancaman untuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁷ Jacob Hattu, (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Vol 6, No 1 (2020) Maluku. *Jurnal Belo.*, hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

mempertanggungjawabkan adalah berupa pidana oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dia lakukan.

1.7.1.2. Unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa kriteria untuk mengetahui apa seseorang sedang melakukan suatu tindak pidana dimana kriteria ini untuk menilai agar orang yang melakukan suatu tindak pidana benar merupakan suatu tindak pidana, hal ini juga sebagai langkah seseorang terhindar dari tuduhan palsu yaitu saat orang tersebut dianggap melakukan suatu tindak pidana meskipun sebenarnya orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Unsur-unsur menurut para ahli berbeda, tetapi pada dasarnya sama yaitu suatu tindakan yang melawan hukum oleh seseorang dan diancam dengan hukuman pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana yang menjadi kriteria orang tersebut melakukan tindak pidana menurut Moeljatno sendiri pertama adalah adanya perbuatan lalu hal yang menyertai perbuatan tersebut, keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan terakhir adalah unsur melawan hukum objektif dan subjektif.¹⁹

Pendapat para ahli lain juga ada unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam hukum Indonesia itu sendiri dimana

¹⁹ Sudaryono (2017) *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press., hlm. 94

terdapat 2 jenis unsur yang harus dipenuhi, unsur -unsur ini sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu syarat obyektif yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan harus dilakukan dan juga unsur subyektif yaitu unsur yang melekat dengan si pelaku yang melakukan suatu Tindakan pidana. Syarat- syarat tersebut sendiri adalah sebagai berikut adanya unsur kesengajaan atau tidak lalu maksud dari percobaan tindak pidana lalu macam-macam maksud seperti dalam pencurian hingga pemerasan selain itu dalam melakukan tindak pidana berencana atau tidak dan terakhir adalah adanya suatu perasaan takut, selanjutnya untuk unsur obyektif sendiri adalah adanya sifat melanggar hukum dan kausalitas dari pelaku dan hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁰

Beberapa unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu unsur-unsur dari tindak pidana adalah adanya perbuatan melawan hukum dan diancam oleh pidana dan juga keadaan Ketika terjadi tindak pidana, jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka orang

²⁰ Anselmus S. J. Mandagie (2020) *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Manado Jurnal Unsrat Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020., hlm. 2

tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana dan juga harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal ini dilakukan agar orang yang melakukan kejahatan dapat bertanggung jawab dan korban juga mendapatkan keadilan

1.7.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Suatu tindak pidana sendiri terdiri dari banyak macam jenis dan semua jenis tindak pidana tersebut tentu mempunyai kriteria- kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana jenis tersebut. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kejahatan yang dilakukan seseorang karena jika salah maka akibatnya sangat fatal bisa termasuk fitnah dan juga berbahaya, karena berpotensi membiarkan suatu pelaku lolos karena salah dalam klasifikasi apakah orang ini melakukan suatu tindak pidana atau tidak, jenis-jenis tindak pidana sendiri adalah:²¹

1. Delik Formal dan Materiel

Delik formal sendiri adalah suatu delik yang perumusannya lebih menitikberatkan dalam suatu perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai

²¹ Hakim (2020) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish., hlm. 11

dengan dilakukannya perbuatan contohnya adalah tindakan penghasutan, seseorang telah melakukan ujaran kebencian di depan umum.

Delik Materiel adalah suatu delik yang perumusannya lebih menitikberatkan kepada akibat yang dikehendaki, delik ini sudah selesai dilakukan jika akibat yang dikehendaki tersebut telah selesai dilakukan, contoh pembunuhan.

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis* delik *commissionis per omissionem commissa*.

Delik *commissionis*, delik ini adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang lalu ada delik *omissionis*, suatu perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap perintah, atau juga bisa disebut tidak mematuhi perintah, selanjutnya adalah delik *commissionis per omissionem commissa*, yaitu suatu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, contohnya ibu membunuh anaknya karena tidak menyusui

3. Delik *Dolus* dan *Culpa* yaitu Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan dan Delik

culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur

4. Delik tunggal dan delik berganda yaitu delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali saja dan delik berganda yaitu delik yang merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus Delik ini adalah delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
6. Delik aduan dan bukan delik aduan Adalah suatu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya yaitu delik sederhana merupakan delik yang tidak ada pemberatannya dan delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang.

1.7.1.4. Sanksi Pidana

Hukum digunakan oleh manusia sebagai instrumen untuk menjadi lebih baik lagi itu karena sebelum ada hukum manusia bebas untuk melakukan sebuah kejahatan dan juga agar penjahat tidak takut untuk melakukannya lagi karena tidak ada yang mengancam mereka jika mereka melakukan kejahatan itu lagi. Akibat bagi korban tentu sangat berbahaya karena korban sendiri tidak mendapatkan suatu keadilan atas penderitaan yang korban itu terima dimana hal ini menyebabkan suatu masyarakat yang tidak adil, aman, dan juga tentram, oleh karena itu dalam hukum pidana ada sanksi yang harus diperoleh oleh para pelaku, yang terdiri dari beberapa macam jenis, yaitu antara lain:²²

1. Pidana pokok, terdiri atas:

- a. Pidana mati

Sanksi berupa pengakiran nyawa dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sanksi pidana mati sendiri berarti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku cukup berat.

²² Mardiansyah (2021) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember., hlm. 60

b. Pidana penjara

Sanksi pidana berupa pengurungan di sel penjara terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, orang yang mendapatkan sanksi ini akan menetap di penjara sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

c. Pidana kurungan

Sanksi ini sendiri hampir sama dengan sanksi penjara, tetapi pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Letak perbedaannya sendiri adalah lama hukuman penjara dan kurungan, pidana kurungan itu paling lama diberikan yaitu satu tahun saja, apabila lebih dari satu tahun maka yang dijatuhkan adalah pidana penjara.

d. Pidana denda

Sanksi berupa pelaku kejahatan tindak pidana harus membayarkan sejumlah denda tergantung dari bobot kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

e. Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan), Sanksi ini merupakan alternatif dari sanksi penjara, biasanya diterapkan kepada pelaku delik politik.

2. Pidana tambahan

Sanksi-sanksi lain,yaitu sanksi- sanksi tambahan, sanksi tersebut berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda-benda tertentu, pengumuman putusan hakim.

1.7.1.5. Manusia Sebagai Subjek Tindak Pidana

Sebuah tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melawan hukum dan akan dikenai ancaman pidana dan di dalam pengertian tersebut terdapat unsur “seseorang”, dan yang dimaksud dengan “seseorang” tersebut adalah manusia dimana itu berarti manusia memegang peranan penting dalam suatu tindak pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana maka unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, dengan demikian maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak

pidana itu adalah manusia itulah mengapa hukum diciptakan oleh manusia.

Hukum adalah instrumen dimana manusia menunjukkan bahwa mereka berusaha menjadi lebih baik lagi karena tanpa adanya hukum masyarakat akan sangat kacau hidupnya, orang melakukan kejahatan akan terbebas dari segala pertanggungjawaban yang harusnya mereka lakukan dan juga karena tidak adanya pertanggungjawaban yang harus mereka lakukan mereka bebas melakukan hal tersebut. Sebaliknya bagi para korban yang mengalami kerugian mereka tidak akan mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan suatu keadilan atas kejadian buruk yang mereka alami, hal ini akan menciptakan masyarakat yang tidak adil, tentram, dan sejahtera, lalu untuk semua kaitan antara manusia dengan tindak pidana sendiri berangkat dari:

1. Pertama adalah dalam rumusan dari delik-delik dalam undang-undang (pidana) biasanya dimulai dengan kata-kata "barang siapa..." sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa rumusan delik dalam KUHP seperti berikut:
 - a. Pasal 338 KUHP misalnya merumuskan:
"Barang siapa sengaja membunuh maka

diancam, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

2. Pasal 359 KUHP merumuskan: "Barang siapa karena kealpaannya membunuh, maka dihukum pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun." Jika disimpulkan maka kata “barangsiapa..” tidak mungkin ditujukan selain manusia, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP sendiri manusia memegang peranan penting
 - a. Dilihat dari jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP juga tampak, sifat dari pasal tersebut pada dasarnya hanya dapat dikenakan kepada manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP pidana yang dapat djatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat berupa pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan,dan pidana tambahan yaitu pencabutan hak- hak

- tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.
- b. Terdapat syarat kesalahan pada diri pelaku untuk dapat dijatuhkannya pidana menunjukkan, bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana itu adalah manusia. Sebab kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan merupakan sikap batin dalam diri manusia.²³

Penjelasan diatas cukup menjelaskan peran penting manusia dalam suatu tindak pidana dimana manusia pada dasarnya adalah yang dituju dalam delik-delik tindak pidana dan juga dalam sanksi, lalu manusia juga menjadi syarat dari sebuah tindak pidana. Manusia juga sebenarnya adalah yang membuat hukum itu sendiri, tujuannya adalah agar kehidupan manusia itu sendiri menjadi lebih baik, dan juga menciptakan masyarakat yang adil, tentram, dan juga sejahtera. Hukum adalah instrumen dimana manusia menunjukkan bahwa mereka berusaha menjadi lebih baik lagi.

²³ Sibarani (2019) *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: Actual Potensia Mandiri., hlm. 88.

Tanpa adanya hukum masyarakat akan sangat kacau hidupnya orang melakukan kejahatan akan terbebas dari segala pertanggungjawaban yang harusnya mereka lakukan, dan juga karena tidak adanya pertanggungjawaban yang harus mereka lakukan, mereka bebas melakukan hal tersebut dan sebaliknya bagi para korban yang mengalami kerugian mereka tidak akan mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan suatu keadilan atas kejadian buruk yang mereka alami.

1.7.1.6. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan tidak diperbolehkan jika tidak bersalah tetapi dia harus bertanggungjawab, karena akibatnya hukum bukan sebagai instrumen keadilan, tetapi sebagai instrumen kesengsaraan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam menilai apakah seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban terdapat beberapa kriteria hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesengsaraan, orang yang mampu bertanggungjawab dan dia melakukan suatu tindak pidana maka dia akan bertanggungjawab dan sebaliknya jika dia tidak dapat bertanggung jawab maka dapat dibebaskan, dalam hukum di

Indonesia tidak membahas hal ini, tetapi menurut doktrin para ahli yaitu menurut Simons kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan secara pikiran yang membenarkan adanya penerapan tindak pidana, lebih lanjut seseorang dapat bertanggungjawab jika jiwanya sehat yang dibuktikan dengan pelaku mampu menyadari bahwa perbuatannya salah dan dapat menentukan kehendak sendiri.²⁴

Sejalan dengan Simon menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan mampu mengetahui akibat perbuatannya sendiri, lalu mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak diperbolehkan, dan mampu bertindak atas kehendaknya sendiri,²⁵ pada dasarnya hal yang disampaikan oleh Van Hamel sama dengan apa yang disampaikan oleh Simons.

Berdasarkan doktrin-doktrin diatas maka yang menjadi sorotan adalah yang pertama adalah dapat menyadari tindakan yang dia lakukan, dan juga dapat menentukan kehendak sendiri, itu berarti seorang yang bertanggungjawab harus punya suatu kebebasan kehendak dan juga dalam keadaan sadar

²⁴ Suyanto (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish., hlm. 77

²⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia sendiri yang beririsan tentang hal ini adalah asas, meskipun di Indonesia tidak spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban seseorang tetapi ada sebuah asas yang membahas seputar pertanggungjawaban pidana yaitu dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas itu mempunyai arti yaitu tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan yang sifatnya objektif yang dapat dicelakakan ke pelaku dan juga asas kesalahan sendiri merupakan hal dasar dalam hukum pidana tetapi sebagai asas normatif.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa tanpa suatu tindakan yang sah dan terbukti secara efektif dan tindakan tersebut dilarang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan harus didasarkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang, karena tidak boleh jika seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dia diwajibkan untuk

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

bertanggungjawab, hal itu mengakibatkan kesengsaraan kemampuan bertanggung jawab bisa didasarkan pada beberapa pendapat seperti pertama menurut Pompe yaitu kemampuan bertanggungjawab harus ada unsur kemampuan berpikir dan berbuat yang memungkinkan pelaku mempunyai kehendak sendiri dan mengetahui akibat perbuatan, lebih lanjut menurut Van Hammel sendiri kemampuan bertanggungjawab kemampuan berpikir normal dan matang dan mempunyai kemampuan menyadari lingkungan kenyataan perbuatan, Tindakan yang dilakukan dilarang, dan terakhir adalah dapat menentukan kehendak sendiri.²⁷

Hal-hal diatas adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat bertanggungjawab atau tidak, jika ditarik kesimpulan maka yang bisa menjadi kriteria menentukan orang dapat bertanggung jawab atau tidak adalah orang tersebut bertindak sesuai dengan kehendaknya, mempunyai kemampuan berpikir, dan mengetahui resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Hal ini sendiri agar hukum dapat dijadikan suatu instrumen keadilan karena seharusnya hukum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

merupakan instrumen bagi manusia untuk menjadi lebih baik, jika seseorang harus bertanggungjawab dan orang tersebut tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab maka seharusnya dia tidak bertanggungjawab karena hal itu mengakibatkan hukum sendiri menjadi sebuah instrumen kesengsaraan bagi masyarakat.

1.7.1.7. Alasan Penghapus Pidana

Manusia tentu dapat berbuat salah atau suatu kejahatan oleh karena itu manusia menciptakan hukum untuk bisa menangani hal ini, yaitu dengan membuat peraturan yang dapat membuat pelaku tindak kejahatan melakukan pertanggungjawaban dan korban mendapatkan keadilan atas kejadian buruk yang menimpa dirinya. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang bisa menghapus hal itu dimana hal ini demi menciptakan suatu keadilan, hal ini karena jika orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dia lakukan maka hukum tidak akan menciptakan suatu keadilan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana adalah ada pada pasal Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu jika pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan jiwa atau sakit berubah akal.

Jika melihat pada pasal itu maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana, itu karena orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Penyebabnya karena orang tersebut mempunyai akal yang kurang sehat sehingga dalam melakukan suatu kejahatan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut diluar kendali dari dirinya, dan juga yang membuat dia melakukan hal-hal jahat adalah pikirannya yang kurang sehat yang mengkaburkan cara penilaian orang tersebut.

1.7.2. Kajian Umum Tentang *Visum Et Psikiatrum*

Dalam hukum pembuktian merupakan hal yang sangat penting karena dengan pembuktian yang jelas baru kita dapat menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak, jika pembuktian tidak benar akibatnya sangat buruk dimana orang yang sebenarnya tidak bersalah akan dituduh dia melakukan sebuah kejahatan yang sebenarnya dia tidak melakukan apapun dan sebaliknya orang yang melakukan kejahatan dan sebenarnya bersalah bisa terbebas dari segala pertanggungjawaban. Hal ini tentu malah membuat hukum menjadi sebuah instrumen kesengsaraan bagi manusia itu sendiri, oleh karena itu dalam pengaturannya pembuktian harus dilakukan dengan benar demi menghindari ketidakadilan bagi suatu pihak.

Memutuskan sesuatu harus didasari sesuatu yang kuat yang bisa menjadi landasan ketika memutuskan sesuatu, dalam penyakit jiwa tentu juga begitu, khususnya dalam Pasal 44 KUHP dimana memang penyakit jiwa dapat dijadikan sebuah alat pemaaf, tetapi pembuktiannya harus benar. Penyebabnya agar orang yang benar-benar memiliki penyakit jiwa bisa menggunakan pasal tersebut dan sebaliknya orang yang berbohong yang menggunakan pasal tersebut untuk berlindung dapat terdeteksi, dalam hukum sendiri dikenal yang dinamakan *visum et psiquiatrum* yaitu sebuah analisis kejiwaan terhadap seseorang apakah orang tersebut benar mempunyai suatu penyakit jiwa²⁸ dimana ini semua demi menghindari orang yang sebenarnya tidak bersalah akan dituduh dia melakukan sebuah kejahatan yang sebenarnya dia tidak melakukan apapun dan sebaliknya orang yang melakukan kejahatan dan sebenarnya bersalah bisa terbebas dari segala pertanggungjawaban.

Visum Et Psiquiatrum sendiri diterbitkan atas permintaan dari jaksa, polisi, hakim dan juga yang bersangkutan, dan dibuat oleh dokter yang mempunyai wewenang atau izin untuk berpraktik di wilayah Indonesia dan juga bersifat *post facto* yaitu pemeriksaan dilakukan

²⁸ Parinduri (2022) *Buku Ajar Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Sumatera: Umsu Press., hlm. 86.

setelah seseorang mengalami peristiwa hukum. *Visum et Psikiatrum* digunakan untuk menganalisis korelasi antara penyakit jiwa dan kejadian hukum yang terjadi, pemeriksaan dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat yaitu adanya surat permintaan *Visum Et Psikiatrum* dan juga berita acara dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau ruang observatorium dan untuk jangka waktu observasi sendiri adalah selama 14 hari, dan selama observasi tersebut yang diperiksa tidak diberi terapi kecuali dalam keadaan terpaksa saja, semua regulasi ini dibuat agar tercipta hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.²⁹

1.7.3. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim

Hukum adalah instrumen manusia untuk menjadi lebih baik lagi karena tanpa adanya hukum masyarakat akan kacau, karena masyarakat tanpa hukum akan tidak adil, makmur, dan sejahtera, tanpa adanya hukum orang yang melakukan kejahatan tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun dan orang tersebut tidak akan takut untuk mengulangi kejahatan tersebut karena dia tidak akan mengalami kerugian apapun, sebaliknya orang yang menjadi korban dari sebuah tindak kejahatan tidak akan mengetahui bagaimana cara dia

²⁹ Darmabrata (2003) *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Kedokteran EGC., hlm. 16.

mendapatkan suatu keadilan atas kejadian yang menimpa dirinya tentu ini sebuah ketidakadilan.

Pertimbangan ini akhirnya manusia itu sendiri menciptakan hukum, hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan tentram, dengan adanya hukum orang akan takut untuk melakukan kejahatan karena pertanggungjawaban yang harus dia lakukan, dan orang yang sudah melakukan kejahatan akan bertanggungjawab dan akan takut untuk mengulangnya lagi dan orang yang menjadi korban akan mengetahui bagaimana dia akan mencari keadilan. Hukum sendiri bisa disebut sebagai bukti bahwa manusia berusaha menjadi lebih baik lagi dan hukum adalah instrumen untuk hal tersebut oleh, karena itu dalam prakteknya hukum harus memberi suatu kepastian dan kepastian tersebut telah didasarkan atas berbagai hal, untuk mencapai itu terdapat putusan hakim yaitu menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan dalam pengadilan dengan sifat terbuka dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dan segala tuntutan dalam hal yang diatur di undang-undang.³⁰

Selain itu ada juga pendapat dari para ahli yaitu menurut Lilik Mulyadi Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh

³⁰ Sinaga (2018) *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusamedia., hlm. 156.

hakim dalam persidangan pidana yang bersifat terbuka untuk umum,³¹ maka jika melihat definisi dari putusan hakim diatas maka putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim di dalam suatu pengadilan bersifat terbuka, dan dalam pernyataan tersebut dapat memberikan pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Berarti pada dasarnya putusan hakim adalah keputusan yang disitu dapat menegakkan hukum dimana keputusan hakim dapat membuat seorang tersangka dihukum atau tidak dihukum dan sebaliknya dapat membuat korban mendapatkan keadilan atau malah menambah kesengsaraan. Jika melihat kesimpulan dari definisi tersebut diatas maka keputusan hakim merupakan hal yang cukup berat untuk dibuat dan hakim memegang tanggung jawab yang sangat berat karena keputusan yang dia ambil akan mempengaruhi kehidupan seseorang dengan sangat signifikan dan hakim yang salah mengambil keputusan seperti contoh orang yang tidak bersalah dianggap bersalah.

1.7.4. Kajian Umum Tentang Kriminologi

Hukum merupakan instrumen manusia untuk menjadi lebih baik dan hukum digunakan oleh manusia agar masyarakat menjadi adil, aman dan juga tentram, dengan adanya hukum orang yang melakukan kejahatan harus melakukan pertanggungjawaban dan orang akan takut

³¹ *Ibid.*, hlm. 157.

untuk melakukan kejahatan, juga orang yang menjadi korban akan mendapatkan suatu keadilan. Berdasarkan manfaat –manfaat yang didapat berikut maka hukum memegang peranan penting dalam kehidupan ini manusia itu sendiri.

Penegakkan hukum sendiri harus dilakukan secara efektif dan juga benar dimana dalam penegakannya juga harus mempertimbangkan segala aspek manusia dimana hal ini dilakukan agar hukum dapat menjadi solusi yang mempunyai sifat luas dan salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan adalah kenapa orang melakukan kejahatan, dengan hal itu kita dapat mencegah orang melakukan kejahatan dan juga mengetahui apa penyebab orang melakukan kejahatan, ilmu yang mempelajari hal ini adalah Kriminologi yang menurut ahli M.P. Vrij definisinya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yaitu mempelajari kejahatan itu sendiri dan sebab serta akibat dari kejahatan.³²

Sejalan dengan M. P. Vrij, menurut J Consant adalah kriminologi ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah mempelajari segala tentang kejahatan itu sendiri terutama adalah penyebab orang melakukan suatu

³² Situmeang (2021) *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka., hlm. 1

kejahatan. Ketika orang melakukan kejahatan harus ada penyebabnya dan menemukan penyebab mengapa orang melakukan kejahatan merupakan hal yang penting, dengan menemukan mengapa orang melakukan kejahatan kita dapat mencegah atau meminimalisir orang melakukan kejahatan karena kita menghentikan kejahatan sebelum dilakukan dan juga kita akan mengetahui segalanya tentang kejahatan, hal ini diperlukan untuk menghadapi kejahatan yang selalu ada dalam hidup kita.

1.7.5. Kajian Umum Tentang Psikologi Dalam Kriminologi

Penyebab orang melakukan kejahatan pasti selalu ada dan penyebabnya sendiri dapat bermacam-macam dan hal ini perlu dikaji karena dengan menemukan penyebab-penyebab, yang bisa menjadi faktor orang melakukan kejahatan kita dapat pemahaman mendalam tentang kejahatan itu sendiri dengan itu kita dapat dengan mudah mencegah atau menanggulangi kejahatan. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah psikologi, yaitu tentang pikiran dimana dengan pikiran yang kacau tentu terdapat kemungkinan perlakuan-perlakuan kasar dari penderitanya, hal ini menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan dan dengan mengetahui jalan pikiran seseorang kita dapat mencegah orang tersebut melakukan kejahatan juga dengan mengetahui secara mendalam tentang pengaruh psikologi terhadap tindak kejahatan kita dapat menanggulangnya secara mudah, kaitan

antara psikologi dan juga kriminologi sendiri adalah perilaku kriminalitas timbul karena faktor kecerdasan, kepribadian, dan rasionalisasi yang keliru dan juga emosi sehingga dapat diartikan bahwa perilaku kejahatan adalah reaksi terhadap masalah psikis seperti hancurnya keluarga dan lain-lain.³³

Melihat definisi diatas maka psikologi dapat menjadi penyebab orang lain melakukan kejahatan dimana hal ini karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, yang dapat memicu orang melakukan sebuah kejahatan. Hal ini sangat penting karena dengan mengetahui factor ini kita dapat selangkah lebih maju mengetahui penyebab-penyebab orang melakukan kejahatan, dengan hal ini kita dapat meminimalisir pengaruh psikologi terhadap kejahatan dan dalam menanggulangnya kita juga tidak kebingungan, lalu pencegahan yang dilakukan dapat berupa konseling dan juga dalam bidang penanggulangan kita dapat mengetahui penyakit atau apa saja dalam bidang psikologi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

1.7.6. Kajian Umum Tentang Gangguan Kejiwaan

³³ *Ibid.*, hlm. 28

1.7.6.1. Definisi Gangguan Kejiwaan

Penyakit merupakan salah satu hal yang merugikan manusia dimana penyakit ini akan mengganggu manusia dalam melakukan aktivitas dan penyakit ini tentu mempunyai ciri khas masing-masing bagaimana nantinya penyakit ini akan mengganggu aktivitas dari manusia itu sendiri, dalam kehidupan ini sendiri terdapat berbagai macam penyakit seperti penyakit fisik hingga penyakit kejiwaan yang masih belum dipahami oleh manusia dan penyakit kejiwaan sendiri tentu sangat merugikan manusia karena mempengaruhi bagaimana nantinya manusia ini berpikir dan juga beraktivitas, pengaruh penyakit kejiwaan dapat bersifat negatif tentunya seperti melakukan penyerangan dan juga tindak kejahatan lainnya dimana orang yang mempunyai penyakit kejiwaan ini tidak bisa mempertanggungjawabkan Tindakan yang dilakukan, untuk definisi lebih lanjut dari penyakit kejiwaan sendiri adalah pola perilaku dengan suatu penderitaan dan hendaya didalam satu atau lebih fungsi penting manusia seperti psikologis dan biologis, lebih lanjut gangguan itu tidak hanya terletak dalam hubungan antara manusia tetapi juga dengan masyarakat.³⁴

³⁴ Ah. Yusuf, Rizky Fitryasari PK, Hanik Endang Nihayati (2015) *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salmeha Medika. hlm.8.

Berdasarkan definisi diatas sangat jelas bahwa gangguan jiwa tidak hanya mempengaruhi bagaimana orang akan berperilaku terhadap satu individu saja tetapi juga mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, selain itu pada dasarnya gangguan jiwa adalah suatu penderitaan sehingga gangguan jiwa sendiri dianggap diluar kontrol atau kendali dari penderita gangguan jiwa itu sendiri, maka jika ditarik kesimpulan maka orang dengan gangguan jiwa yang melakukan Tindakan kejahatan sebenarnya Tindakan yang dilakukan diluar ontrol dari penderita itu sendiri meskipun ada kemungkinan sebenarnya hal itu tidak terlalu berpengaruh.

1.7.6.2. Penyebab Gangguan Kejiwaan

Penyakit jiwa sendiri merupakan penyakit yang cukup sulit untuk dipahami penyebabnya dimana dengan mengetahui penyebabnya dapat diketahui juga bagaimana pencegahannya, selain itu penyakit jiwa sendiri mempengaruhi bagaimana orang akan berperilaku tidak hanya terhadap individu saja tetapi juga berpengaruh terhadap bagaimana interaksi orang tersebut dengan masyarakat yang menyebabkan terdapat potensi bahaya bagi orang tersebut untuk melakukan suatu

tindak kejahatan yang tentu merugikan orang lain, dengan mengetahui penyebab dari gangguan jiwa sendiri maka dapat diketahui akar permasalahan dari gangguan jiwa dan juga meminimalisir gangguan jiwa yang mempunyai potensi untuk merugikan orang lain, terkait dengan penyebab gangguan jiwa sendiri banyak sekali macamnya yaitu:

1. Faktor Somatik

Faktor somatik sendiri yaitu faktor karena gangguan neuroanatomi, neurofisiologi, dan neuro kimia yang termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik dan faktor pranatal dan perinatal.

2. Faktor Psikologi

Faktor Psikologik sendiri yaitu faktor-faktor seperti lingkungan tumbuh kembang anak yaitu interaksi dengan orangtua dan keluarga lalu faktor inteligensi kecerdasan dan juga kecerdasan emosional dari anak.

3. Fakotr Sosial Budaya

Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga hingga stabilitas ekonomi dari suatu keluarga dapa

mempengaruhi bagaimana anak akan berkembang.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas sendiri faktor-faktor penyebab gangguan jiwa sangat beragam sehingga sangat sukar untuk menemukann akar permasalahan dari penyebab gangguan jiwa, hal ini menyebabkan tindakan preventif terhadap gangguan jiwa sangat sukar untuk dilakukan, tetapi juga berdasarkan penjelasan diatas juga bisa digunakan sebagai sumber atau landasan teori untuk meminimalisir gangguan jiwa dan juga efeknya terhadap kehidupan bermasyarakat, dalam hukum sendiri penyebab dari gangguan jiwa juga dapat digunakan sebagai Tindakan preventif dan juga Tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan suatu kejahatan.

1.7.6.3. Klasifikasi Gangguan Kejiwaan

Klasifikasi gangguan jiwa tentu sangat dibutuhkan untuk memahami gangguan jiwa karena dengan klasifikasi maka terdapat landasan teori untuk menangani gangguan jiwa baik secara preventif maupun dengan cara represif, gangguan jiwa sendiri dapat membahayakan orang sekitar karena pengidap

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

gangguan jiwa sendiri pikirannya terpengaruh sehingga tindakan yang dilakukan sangat sukar untuk diprediksi, dengan klasifikasi yang diharapkan munculnya suatu landasan teori untuk mencegah hal ini dan juga bagaimana cara menanganinya jika sudah terjadi, untuk klasifikasinya sendiri adalah pertama aksis 1 yaitu sindroma klinis yang kondisi yang menjadi perhatian klinis lalu adanya gangguan keperibadian dan keterbelakangan mental lalu kondisi medis secara umum dan terakhir adalah masalah lingkungan serta psikososial dan juga penilaian fungsi secara global.³⁶

Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi diatas gangguan jiwa sangat beragam dimana hal ini juga berkorelasi dengan penyebab dari gangguan jiwa itu sendiri yang juga cukup beragam, klasifikasi- klasifikasi ini diharapkan dengan dikorelasikan dengan penyebab dari gangguan jiwa itu sendiri dapat digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan Tindakan preventif dan juga Tindakan represif terhadap pengidap gangguan jiwa yang mempunyai potensi membahayakan karena gangguan jiwa sendiri membuat pikiran orang terganggu sehingga tindakan yang dilakukan sangat

³⁶ *Ibid.*, h. 9

sukar ditebak sehingga terdapat potensi bahaya dari pengidap gangguan jiwa.